



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang terprogram, terencana dan berkesinambungan dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit yang cenderung semakin meningkat;
 - b. bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memperhatikan mobilitas dan perubahan pola hidup masyarakat yang diselenggarakan dengan cara membangun batas-batas peran, fungsi, tanggungjawab dan kewenangan yang jelas, berkeadilan merata, berhasil guna dan berdaya guna untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit adalah kegiatan mencegah penyakit dan menangani penderita agar tidak terjadi perluasan/ penularan/kecacatan/kematian akibat penyakit melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif , paliatif, dan rehabilitatif.
2. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
3. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
4. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis).
5. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

6. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
8. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
9. Upaya Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
10. Upaya Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.
11. Upaya Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
12. Upaya Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

13. Upaya Kesehatan Paliatif adalah pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang mengancam jiwa, melalui identifikasi awal, pengkajian secara menyeluruh, pengobatan nyeri, pencegahan penderitaan meliputi masalah fisik, psiko sosial dan spiritual.
14. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang di sekitarnya.
15. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.
16. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
17. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Bantul untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

20. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
21. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Bantul.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat;
- c. berdayaguna;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. partisipatif;
- g. non diskriminatif.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Daerah.
- (2) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit bertujuan untuk:
 - a. menghentikan penyebaran penyakit;
 - b. meminimalkan jumlah penderita;
 - c. meminimalkan jumlah kematian;
 - d. memaksimalkan angka kesembuhan;
 - e. menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit; dan
 - f. melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Masyarakat

Pasal 4

Masyarakat berhak untuk :

- a. melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 5

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
- b. melaksanakan dan mendukung Upaya Kesehatan Kuratif dan/atau Rehabilitatif;
- c. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyakit menular dan/atau yang ditetapkan sebagai Wabah dan/atau KLB; dan
- d. mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan Bupati dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai Wabah dan/atau KLB.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administrasi paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan sanksi administratif berupa denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan penyesuaian yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemerintah Daerah

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan prosedur Pencegahan dan Penanggulangan penyakit yang memerlukan tindakan Karantina dan/atau Isolasi;
- b. melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial Wabah dan/atau KLB;
- c. menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. melakukan Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan/atau Rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memobilisasi sumber daya kesehatan;
- f. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk Upaya Kesehatan; dan
- g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KELOMPOK DAN JENIS PENYAKIT
Bagian Kesatu
Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

Pasal 8

(1) Kelompok Penyakit Menular terdiri atas :

- a. menular langsung: dan
- b. menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit:

(2) Penyakit Menular Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Difteri;
- b. Pertusis;
- c. Tetanus;
- d. Polio;
- e. Campak;
- f. Kolera;
- g. Rubella;
- h. *Yellow Fever*;

- i. Meningitis;
 - j. penyakit akibat *Rotavirus*;
 - k. penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV);
 - l. penyakit virus *ebola*;
 - m. Infeksi Saluran Pencernaan;
 - n. Infeksi menular seksual;
 - o. Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV)/*Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS)
 - p. *Tuberculosis* (TB);
 - q. Kusta;
 - r. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
 - s. Diare;
 - t. *Influenza*;
 - u. *Typoid*;
 - v. *Hand food and mouth disease* (HMFD);
 - w. *Hepatitis A*;
 - x. *Hepatitis C*; dan
 - y. Penyakit akibat *Corona Virus*;
- (3) Penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Malaria;
 - b. *Arbovirosis* (Demam Berdarah Dengue/DBD), Chikungunya, *Japanese Encephalitis* (JE));
 - c. *Filariasis* dan kecacingan;
 - d. *Schistosomiasis*;
 - e. *Avian Influenza*;
 - f. *Rabies*;
 - g. *Pes*;
 - h. *Antraks*;
 - i. *Toxoplasmosis*;
 - j. *Leptospirosis*;
 - k. *West Nile*; dan
 - l. *Brucellosis*;
- (4) Dalam hal terdapat Penyakit Menular selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah mempedomani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kelompok dan Jenis Penyakit Tidak Menular

Pasal 9

- (1) Kelompok PTM berdasarkan sistem dan organ tubuh meliputi:
- a. penyakit keganasan;
 - b. penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik;
 - c. penyakit sistem saraf;
 - d. penyakit sistem pernapasan;
 - e. penyakit sistem sirkulasi;
 - f. penyakit mata dan adnexa;
 - g. penyakit telinga dan mastoid;
 - h. penyakit kulit dan jaringan subkutaneus;
 - i. penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung;
 - j. penyakit sistem genitourinaria;
 - k. penyakit gangguan mental dan perilaku; dan
 - l. penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
- (2) Kelompok PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis PTM sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Internasional Penyakit (*International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*).

Bagian Ketiga
Penyakit Potensi Wabah dan/atau KLB

Pasal 10

Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan/atau KLB adalah:

- a. Kolera;
- b. Pes;
- c. *Demam Berdarah Dengue*;
- d. Campak;
- e. Polio;
- f. Difteri;
- g. Pertusis;
- h. Rabies;
- i. Malaria;

- j. *Avian Influenza* H5N1;
- k. Antraks;
- l. *Leptospirosis*;
- m. Hepatitis;
- n. *Influenza A* baru (H1N1);
- o. Meningitis;
- p. *Yellow Fever*;
- q. Chikungunya;
- r. Penyakit akibat *Corona Virus*; dan
- s. Penyakit Menular lainnya sepanjang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Upaya Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif, Paliatif dan Rehabilitatif.
- (3) Sasaran Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/atau tidak langsung.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, dan perkembangan masyarakat.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan dengan upaya pencegahan melalui imunisasi.
- (2) Penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian kekebalan melalui imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus.
- (3) Penyelenggaraan imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana Pasal 8 ayat (3) dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
- (2) Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan, Pencegahan, dan Penanggulangan Penyakit Potensi Wabah dan/atau KLB

Pasal 15

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi Wabah dan/atau KLB, Pemerintah Daerah melakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan sebagai Wabah dan/atau KLB, Bupati membentuk Tim/Satuan Tugas atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim/Satuan Tugas atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - c. Instansi Vertikal di Daerah;
 - d. Perwakilan pengusaha dan organisasi swasta;
 - e. Organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. lembaga terkait lainnya.
- (3) Tim/Satuan Tugas atau disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain :
 - a. melakukan deteksi dini Wabah dan/atau KLB;
 - b. melakukan respon Wabah dan/atau KLB,
 - c. memobilisasi sumber daya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan;
 - d. mengkoordinasikan langkah penegakan hukum; dan
 - e. melaporkan dan membuat rekomendasi pencegahan dan penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim/Satuan Tugas atau disebut dengan nama lain berhak mendapatkan akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat.
- (5) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah dan/atau KLB, Bupati memerintahkan kepada para Panewu untuk membentuk Tim/Satuan Tugas atau nama lain yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), di tingkat Kapanewon, dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Aparatur Sipil Negara Kapanewon;
 - b. Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon;
 - c. Puskesmas;
 - d. Lurah;
 - e. tokoh agama; dan
 - f. tokoh masyarakat dan relawan lainnya yang ada di Kapanewon.

- (6) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah dan/atau KLB, di tingkat Kalurahan, Panewu memerintahkan kepada para Lurah untuk membentuk Tim/Satuan Tugas atau nama lain yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), di tingkat Kalurahan, dengan susunan keanggotaan terdiri dari;
- a. Perangkat Kalurahan;
 - b. Dukuh;
 - c. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
 - d. Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB);
 - e. Bintara Pembina Desa (Babinsa);
 - f. Bhayangkara Pembina Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat (Babinkamtibmas);
 - g. Tim Penggerak PKK Kalurahan;
 - h. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama;
 - i. Tokoh Pemuda/Karang Taruna;
 - j. Penyuluh/Pendamping Tenaga Kesehatan; dan
 - k. relawan lainnya yang ada di Kalurahan.
- (7) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah dan/atau KLB, di tingkat Padukuhan, Lurah memerintahkan Dukuh untuk membentuk Tim/Satuan Tugas atau nama lain yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), di tingkat Padukuhan dan Rukun Tetangga (RT) dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
- a. Ketua RT;
 - b. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
 - c. Tokoh Pemuda/Karang Taruna;
 - d. Posyandu; dan
 - e. relawan lainnya yang ada di Padukuhan.
- (8) Dalam hal Wabah dan/atau KLB, terjadi secara nasional, pembentukan Tim/Satuan Tugas atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penanggulangan Wabah dan/atau KLB yang mempengaruhi perekonomian daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan jaring pengaman sosial antara lain dalam bentuk:
- a. bantuan langsung tunai;
 - b. bantuan pangan;

- c. bantuan modal usaha; dan
 - d. bentuk jaring pengaman sosial lainnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bersama Masyarakat bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan PTM serta akibat yang ditimbulkannya.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan PTM melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan dengan upaya pencegahan dan pengendalian.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah.
- (3) Faktor risiko perilaku yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. kurang aktifitas fisik;
 - b. diet yang tidak sehat;
 - c. konsumsi minuman beralkohol;
 - d. merokok;
 - e. lingkungan yang tidak sehat; dan
 - f. depresi/stres.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penanggulangan PTM diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SUMBER DAYA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan penyakit dilaksanakan dengan menyediakan sumber daya kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan, tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi.
- (3) Dalam hal telah ditetapkan Wabah dan/atau KLB, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berkaitan langsung dalam penanggulangan Wabah dan/atau KLB.
- (4) Pembiayaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2) termasuk sumber daya kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan teknologi yang bersumber dari sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Dalam rangka pengadaan penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kerjasama penyediaan sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang dilarang:

- a. dengan sengaja :
 1. menghalangi pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 2. melakukan pembiaran dan tidak menginformasikan adanya penderita atau terduga penderita penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah dan/atau KLB;
 3. melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit; dan/atau
 4. melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang bukan merupakan kewenangannya;
- b. memasukkan atau memperjualbelikan hewan dan/atau produk turunannya yang berpotensi membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar wilayah ke dalam daerah;
- c. memberikan atau menyebarluaskan informasi yang diketahui bahwa informasi yang akan diberikan atau disebarluaskan merupakan informasi tidak benar;
- d. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus atau sarana penyebaran suatu penyakit; dan/atau
- e. tidak melaksanakan kegiatan yang diperintahkan oleh Bupati dan/atau pejabat pemerintah lainnya sebagai Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin;
 - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - f. denda administrasi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit yang telah ditetapkan menjadi Wabah dan/atau KLB, setiap orang wajib mentaati protokol Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.
- (2) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyakit Menular yang cara penularannya mudah yaitu melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat/erat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber penyakit dan/atau melalui udara, paling sedikit setiap orang wajib :
 - a. memakai masker apabila beraktivitas di luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu dengan orang lain;
 - b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan *handsanitizer*;
 - c. menjaga jarak dengan orang lain pada saat beraktifitas bertemu dengan orang lain;
 - d. menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan;
 - e. mengurangi mobilitas; dan/atau
 - f. mentaati perintah Karantina/isolasi.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan untuk memakai masker sebelum melakukan aktifitasnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dapat dikenakan sanksi administratif berupa paksaan Pemerintah Daerah pembubaran kegiatan tanpa ganti kerugian.
- (3) Setiap orang tidak melaksanakan perintah karantina/isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dapat dikenakan sanksi administratif berupa upaya paksa untuk melaksanakan karantina/isolasi.

BAB IX PEMBATASAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan kegiatan kemasyarakatan, dalam rangka percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah dan/atau KLB.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dalam wilayah Kalurahan dan/atau tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan persetujuan Bupati melalui Panewu, dalam rangka percepatan Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Wabah dan/atau KLB, dalam suatu wilayah Kalurahan atau rukun Tetangga (RT) yang penduduknya diduga terinfeksi penyakit menular.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati atau bentuk ketentuan lainnya berdasarkan kebijakan Pemerintah.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. mencegah risiko lebih buruk bagi kesehatan;
 - b. peningkatan kemampuan pemantauan wilayah setempat; dan
 - c. peningkatan kemampuan Pencegahan dan Penanggulangan Wabah dan/atau KLB.

- (4) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pendayagunaan tenaga kesehatan; dan
 - c. pembiayaan program.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. membangun dan meningkatkan jejaring kerja atau kemitraan; dan/atau
 - c. pemberian penghargaan.
- (3) Pendayagunaan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. pemberian penghargaan; dan/atau
 - c. promosi jabatan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Masyarakat dan setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. mendelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan/atau
 - b. mengangkat pejabat pengawas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang merupakan pejabat fungsional.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang telah diberikan sanksi administratif melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 22, dan/atau Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

HELMY JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

I. UMUM.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Pencegahan dan penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit, sedangkan penanggulangan penyakit adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi :

- a. penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans;
- b. penatalaksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi dan tindakan karantina);
- c. pencegahan dan pengebalan;
- d. pemusnahan penyebab penyakit;
- e. pemulasaraan jenazah;
- f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan

potensi sumber daya di Kabupaten Bantul, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Salah satu bidang upaya kesehatan adalah pemberantasan penyakit menular, yakni menghilangkan dan/atau merubah berpindahnya penyakit menular dan/atau infeksi sehingga tidak menimbulkan wabah. *World Health Organisation* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Desease 2019* (COVID-19) sebagai Pandemi Global mulai tanggal 11 Maret 2020.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi Covid-19) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, Menteri Kesehatan telah menetapkan *Corona Virus Desease-2019* (COVID-19) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah, dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan upaya berupa komunikasi risiko dan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan kepada masyarakat secara berkala termasuk kepada masyarakat yang akan berpergian ke wilayah terjangkit, dengan materi terutama mengenai pencegahan penyebaran penyakit melalui praktek perilaku hidup bersih dan sehat, dan antisipasi penularannya.

Pada saat Peraturan Daerah ini disusun, penyebarluasan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) khususnya di Kabupaten Bantul cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, dikarenakan sangat mudahnya penularan *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), banyak warga Kabupaten Bantul yang menjadi korban jiwa, dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar, serta telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin luas.

Seiring dengan perkembangan wabah *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19), berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3160/SJ, tanggal 15 Mei 2020, tentang Optimalisasi Pelaksanaan Penerapan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Seluruh Indonesia, Bupati diperintahkan untuk menyiapkan Peraturan Daerah yang mengatur penegakan protokol kesehatan di masa pandemi *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19).

Pembentukan Peraturan Daerah mengatur pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Bantul, serta penyakit-penyakit yang harus dicegah dan ditanggulangi. Pengaturan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

antara lain mengatur penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta kewajiban Pemerintah Daerah, sanksi administrasi, dan sanksi pidana apabila terdapat upaya dari pihak tertentu yang menghambat pelaksanaan penanggulangan penyakit menular.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah asas berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia dan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" berarti bahwa pencegahan dan penanggulangan penyakit harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berdaya guna" berarti pencegahan dan penanggulangan penyakit diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat dan berhasil guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktifitas dan mampu mengembangkan dirinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah asas yang mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat dan semua pihak, bahwa kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun melibatkan secara aktif semua sektor.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminatif" adalah asas yang menerapkan tidak adanya pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan kesehatan dapat diperoleh di fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, paliatif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Upaya kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya

masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Upaya kesehatan preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Huruf b

Upaya kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Upaya kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Huruf c

Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan / atau melalui tokoh masyarakat / aparat / tim /satuan tugas yang dibentuk untuk menangani penanggulangan dan penghentian penyakit menular.

Huruf d

Bupati dapat membuat surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan dalam rangka upaya mencegah dan menghentikan penyakit menular sesuai jenis dan karakteristiknya. Pelanggaran terhadap upaya pencegahan dan penghentian penyakit menular yang tertuang dalam surat edaran/pengumuman/seruan/peringatan adalah pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jenis kegiatan paliatif meliputi penatalaksanaan nyeri, penatalaksanaan keluhan fisik lain, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, dukungan kultural dan spiritual, serta dukungan persiapan dan selama masa duka cita.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama surveilans migrasi dan cross notifikasi serta penanganan penderita.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/ atau produk turunannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/ atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (2)

Jenis penyakit menular sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud jaring pengaman sosial adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk dan/atau bukan penduduk yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Promosi kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang promosi kesehatan dan/atau Penanggulangan PTM yang bertujuan untuk mewujudkan PHBS dengan menciptakan dan mentradisikan perilaku CERDIK masyarakat, yaitu; Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dan gizi seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.

Deteksi dini sebagaimana dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas/tempat dilaksanakan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Perlindungan khusus dilakukan untuk pencegahan penyakit dengan pemberian kekebalan/imunisasi hanya dapat dilakukan terhadap jenis PTM yang memungkinkan secara keilmuan di bidang kesehatan dan harus berdasarkan bukti ilmiah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyediaan fasilitas sarana kesehatan termasuk pelaksanaan kerja sama dalam rangka penanggulangan penyakit menular dengan fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah Daerah.

Ayat (3)

Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang tidak langsung berhubungan dengan pasien misalnya bagian umum yang meliputi administrasi, satpam dan sebagainya

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Tindakan medis pada saat terjadi wabah misalnya memberikan nafas buatan terhadap orang yang diduga terkena penyakit menular, merawat penderita kusta, dan lain-lain.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran penyakit menular pada saat wabah misalnya, membuat acara yang menyebabkan berkerumunnya banyak orang, di dalamnya terdapat orang yang diduga terinfeksi penyakit menular, mengkonsumsi daging binatang/hewan yang diduga menimbulkan penyakit menular, dan lain lain.

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Penyakit menular yang cara penularannya mudah, paling sedikit melalui percikan cairan (*droplet*) saluran napas, seperti batuk dan bersin, kontak dekat dengan penderita, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat sumber

penyakit dan/atau melalui udara, yang terbukti menyebabkan korban jiwa, misalnya *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yang ditularkan melalui kontak dekat penderita, sebagai contoh menyentuh atau berjabat tangan, menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus di sana dan ketika menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum mencuci tangan serta kontaminasi feses dengan penderita.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kerumunan dalam hal ini adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu lokasi untuk melakukan kegiatan, kecuali dilakukan untuk membahas tentang Wabah dan/atau KLB dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak serta berpedoman pada protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR